

**PEDOMAN AKADEMIK**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU SYARI'AH**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**2020**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Puji syukur kehadiran Allah swt., penyusunan Buku Pedoman Akademik Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga ini dapat diselesaikan. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan pedoman operasional kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang profil, prosedur registrasi dan herregistrasi, proses pendidikan, penulisan karya ilmiah, dan layanan administrasi akademik. Penyusunan buku pedoman ini didasarkan pada standar mutu pendidikan perguruan tinggi, yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Buku ini dapat diselesaikan berkat partisipasi aktif dari pengelola dan para dosen Program Doktor Ilmu Syariah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Akhirnya, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 17 September 2019  
Dekan

H. Agus Moh Najib

**PROFIL PROGRAM DOKTOR ILMU SYARI'AH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**A. DASAR PENDIRIAN**

Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2019, tanggal 17 Juli 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Syari'ah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prodi ini berada di bawah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program studi Ilmu Syari'ah berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 27/SK/BAN-PT/Min-Akred/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

**B. VISI**

Unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu syari'ah secara integratif dan interkoneksi untuk memajukan peradaban umat manusia.

**C. MISI**

1. Memadukan dan mengembangkan ilmu syariah dan ilmu hukum dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian ilmu syariah secara multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik, masyarakat, dan lingkungan.
3. Meningkatkan peran serta Program Doktor Ilmu Syariah dalam penyelesaian persoalan hukum berdasarkan wawasan ilmu syariah bagi terwujudnya masyarakat madani dan negara yang berkeadilan.
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan ilmu syariah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

**D. TUJUAN PROGRAM STUDI**

1. Menghasilkan doktor ilmu syariah yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional.
2. Menghasilkan doktor ilmu syariah yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan tanggung jawab sosial.
3. Menghasilkan doktor ilmu syariah yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai Islam *rahmatan lil' alamin*, keilmuan dan kemanusiaan.

4. Menjadikan program doktor sebagai pusat keunggulan dalam studi ilmu syariah yang integratif dan interkoneksi.
5. Membangun jaringan yang luas, kokoh, dan fungsional dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

#### **E. KONSENTRASI**

Program Doktor Ilmu Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum ini memiliki 4 (empat) konsentrasi yaitu:

1. Hukum Keluarga Islam
2. Hukum Bisnis Islam
3. Politik Hukum Islam
4. Hukum Jinayat

#### **F. SISTEM PERKULIAHAN**

Program Doktor Ilmu Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum ini menawarkan Program Perkuliahan Reguler yang dilaksanakan pada Hari Senin hingga Jum'at.

#### **G. SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasarana perkuliahan yang dimiliki oleh Fakultas Syariah dan Hukum representatif dan menunjang proses pembelajaran pada program doktor. Sarana tersebut antara lain:

1. Ruang kelas yang nyaman (lantai karpet, tersedia AC dan LCD),
2. Ruang baca Fakultas Syari'ah dan Hukum yang menyediakan referensi lengkap dalam bidang Alquran/tafsir, Hadis, Fikih, Ushul Fikih, dan keilmuan Islam lainnya.
3. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang memiliki layanan lengkap, yaitu: sirkulasi, perpustakaan digital, serial, multimedia, referensi, corner (Difabel Corner, Iranian Corner, Saudi Arabia Corner, Canadian Corner, Bank Indonesia Corner), layanan informasi, promosi dan kerjasama, dan sebagainya.
4. Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang menyediakan referensi mutakhir tentang studi Islam.
5. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD), yang menyelenggarakan layanan: training ICT, sertifikat ICT, akses internet, pengelolaan system informasi, dan sebagainya.
6. Pusat Pengembangan Bahasa (PPB), yang memiliki program layanan: pelatihan bahasa Arab dan Inggris, pelatihan dan tes TOEFL dan IKLA, dan terjemah.

#### **H. TENAGA PENGAJAR**

Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum memiliki tenaga pengajar yang bergelar Profesor dan Doktor, di antaranya adalah:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
2. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

3. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D.
4. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA
5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL.
6. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
7. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
8. Prof. Dr. H. Kamsi, MA
9. Prof. Dr. H. Makhrus, M.Hum.
10. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA
11. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
12. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
13. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
14. Dr. H. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum
15. Dr. H. Fathorrahman, M.Si
16. Dr. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
17. Dr. H. M. Nur, M.Ag.
18. Dr. H. Fuad Zein, MA
19. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
20. Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA
21. Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M.Hum.
22. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
23. Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag
24. Dr. Ahmad Pattiroy, M.Si.
25. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA
26. Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
27. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., SH, M.Ag., M.Hum.
28. Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si.
29. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
30. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
31. Dr. Lindra Darnella, M.Hum
32. Dr. H. Abu Bakar Abak, MM
33. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
34. Ro'fah, MA. Ph.D.
35. Muhrisun. MA. MSW. Ph.D
36. Dr. Mansur, M.Ag
37. Dr. Gusnam Haris, M.Ag
38. Dr. H. Oman Fathurrahman, M.Ag
39. Dr. Abdul Mughist, M.Ag
40. Dr. Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum
41. Dr. Widyarini, M.M.

## DAFTAR ISI

Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Profil Program Doktor Ilmu Syariah .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Keputusan Rektor .....	viii
<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU .....</b>	<b>3</b>
A. Jalur, Syarat dan Prosedur .....	3
B. Registrasi dan Nomor Induk Mahasiswa .....	4
C. Penasehat Akademik .....	6
D. Biaya Pendidikan .....	7
<b>BAB III PROSES PENDIDIKAN .....</b>	<b>9</b>
A. Sistem Pendidikan .....	9
B. Evaluasi Hasil Studi .....	21
C. Yudisium, Wisuda dan Gelar Akademik .....	24
<b>BAB IV PENULISAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>26</b>
A. Penulisan Artikel Ilmiah .....	26
B. Penyusunan Disertasi .....	26
<b>BAB V LAYANAN AKADEMIK .....</b>	<b>30</b>
A. Heregistrasi Mahasiswa .....	30
B. Pengisian Kartu Rencana Studi .....	30
C. Perubahan Data Mahasiswa .....	30
D. Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah .....	31
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>33</b>

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. BPA adalah Buku Pedoman Akademik Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Universitas adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Konsentrasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dalam Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Rektor adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Ketua Prodi adalah Ketua Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Admisi adalah unit dan atau proses penerimaan mahasiswa baru di Program Dokto(S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. PTIPD adalah Pusat Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Portofolio adalah dokumentasi atas pencapaian prestasi akademik dan lainnya yang dimiliki calon mahasiswa.
12. Semester adalah penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu terkecil 6 bulan.
13. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester di Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kaian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
15. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah garis besar (outline) matakuliah yang akan diajarkan kepada mahasiswa dalam satu semester.
16. Cuti adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dengan alasan yang dapat diterima.
17. Jurnal Akademik adalah jurnal yang terbit baik di dalam maupun luar negeri, dalam bentuk

cetak maupun *online*.

18. Penasihat Akademik adalah dosen tetap Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum yang bertugas memberikan pendampingan, pertimbangan, dan nasihat terkait dengan urusan akademik mahasiswa bimbingannya.
19. Disertasi adalah tugas akhir yang harus ditulis oleh mahasiswa program doktor berupa hasil penelitian.
20. Pembimbing disertasi adalah guru besar atau dosen berkualifikasi doktor yang mempunyai keahlian relevan dengan topik kajian tesis mahasiswa.
21. Ujian Disertasi adalah ujian yang dilakukan untuk menilai disertasi.
22. Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus.
23. Ijazah adalah surat bukti bahwa mahasiswa telah selesai perkuliahan di Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan studi atau untuk memperoleh pekerjaan.



## **BAB II**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **A. JALUR, SYARAT DAN PROSEDUR**

##### **1. Jalur Penerimaan:**

- a. **Jalur Portofolio.** Portofolio adalah seleksi dokumen atau berkas akademik maupun pendukung akademik yang dimiliki oleh peserta selama dan setelah menempuh jenjang pendidikan S2 atau sederajat yang mencerminkan kemampuan (kompetensi), minat, dan pengalaman yang dimiliki. Portofolio juga merupakan jenis seleksi untuk calon mahasiswa luar negeri.
- b. **Jalur Non Tes.** Jalur ini dapat dibuka untuk menerima mahasiswa baru yang merupakan kerjasama dengan Direktorat di lingkungan Kementerian Agama RI dan/atau kementerian lain, lembaga di luar negeri, atau mitra lainnya sejauh tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Di samping jalur di atas, Rektor dapat menentukan jalur penerimaan mahasiswa baru lainnya yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- d. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diselenggarakan oleh Unit Admisi yang bekerja sama dengan unit terkait.
- e. Pendaftaran mahasiswa melalui jalur portofolio dan Non Tes dilakukan sepanjang tahun.

##### **2. Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa**

Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Syari'ah terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- a. Persyaratan Umum:
  1. Lulusan S2 dan sederajat dibuktikan dengan (minimal) Surat Keterangan Lulus. Lulusan perguruan tinggi luar negeri harus menyertakan foto kopi surat keterangan penyetaraan ijazah dari Kemendikbud/Kemenag yang dilegalisasi.
  2. IPK minimal 3,00 (dengan melampirkan transkrip nilai jenjang S2 dan sederajat yang dilegalisasi).
  3. Lulus dari program studi yang terakreditasi dan terdaftar dalam PD-Dikti.
  4. Melakukan pendaftaran.
  5. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, persyaratan umum menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

b. Persyaratan Khusus

1. Memiliki skor TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 6 atau skor TOAFL 480. (TOEFL/IELTS harus dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa yang kredibel. TOAFL harus dikeluarkan oleh Pusat Bahasa PTKIN).
2. Rekomendasi dari dua orang (guru besar atau dosen bergelar doktor saat mengambil program magister atau dosen pembimbing tesis magister).
3. *Statement of purpose*, yang berisi pernyataan tentang *background* studi calon mahasiswa, rencana studi dan riset yang akan dilakukan serta kontribusinya dalam bidang akademik dan bagi masyarakat.
4. Curriculum vitae yang mencantumkan identitas pribadi, pendidikan, karya tulis, presentasi ilmiah, dan kepemimpinan (prestasi non akademik).
5. Proposal sementara penelitian disertasi (maksimum 25 halaman).
6. Minimal 2 bukti karya ilmiah yang pernah ditulis setidaknya 5 halaman pertama dalam bentuk pdf (hard copy karya ilmiah dibawa saat wawancara).

### 3. Prosedur Pendaftaran Calon Mahasiswa

Prosedur pendaftaran jalur portofolio adalah sebagai berikut:

- a. Membayar biaya pendaftaran di bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga. Calon mahasiswa mendapat kode dan PIN yang tercetak dalam slip pembayaran bank.
- b. Mendaftar secara online melalui laman <http://admisi.uinsuka.ac.id> dan log in dengan menggunakan kode dan pin yang diterima dari bank.
- c. Mengisi formulir pendaftaran secara online dan mengunggah (upload) portofolio dan pasfoto dalam format JPEG/PNG.
- d. Mencetak kartu peserta ujian dan formulir online yang sudah diisi.

Prosedur pendaftaran jalur portofolio bagi mahasiswa luar negeri diatur dalam ketentuan tersendiri. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pendaftaran disusun oleh Unit Admisi.

## B. REGISTRASI DAN NOMOR INDUK MAHASISWA

### 1. Registrasi

- a. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru program Doktor Ilmu Syari'ah wajib melakukan registrasi dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Prosedur registrasi sebagai berikut:
  1. Membayar biaya pendidikan melalui bank yang telah ditunjuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada waktu yang telah ditetapkan (dengan menunjukkan Kartu Peserta atau Nomor Ujian).
  2. Mengisi Data Pribadi Mahasiswa di laman <http://akademik.uin-suka.ac.id>.
  3. Menyerahkan berkas registrasi berupa:
    - a) Salinan resmi (slip pembayaran) atau foto kopi bukti pembayaran biaya pendidikan.

- b) Foto kopi Ijazah dan transkrip nilai Magister (S2) yang telah dilegalisir.
  - c) Foto kopi Akte Kelahiran.
  - d) Foto kopi paspor bagi Warga Negara Asing.
  - e) Surat Izin Belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja bagi calon mahasiswa yang telah bekerja.
  - f) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
  - g) Surat Pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/kode etik mahasiswa yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru di atas materai 6000(enam ribu rupiah).
4. Pengambilan gambar diri (foto) untuk Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Gedung Rektorat Lama Lt. 1).
- c. Pengisian KRS bagi mahasiswa baru yang sudah melakukan registrasi dilakukan oleh pengelola program.
  - d. Mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi memiliki hak penuh sebagai mahasiswa, yaitu hak mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas yang disediakan bagi mahasiswa.

## 2. Nomor Induk Mahasiswa dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

### a. Nomor Induk Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga memberikan nomor identitas kepada setiap mahasiswa yang disebut dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). Mulai tahun 2019 (penerimaan mahasiswa baru pada semester ganjil T.A. 2019/2020), Nomor Induk Mahasiswa berjumlah 11 digit dengan uraian sebagai berikut:

Digit	Keterangan
Pertama dan Kedua	Tahun Masuk
Ketiga	Jenjang studi
	Sarjana = 1
	Magister = 2
	Doktor = 3
	Profesi = 4
Keempat dan Kelima	Kode Fakultas
	01 = FADIB
	02 = FDK
	03 = FSH
	04 = FITK
	05 = FUSPI
	06 = FST
	07 = FISHUM
	08 = FEBI
	00 = Pascasarjana
Keenam dan Ketujuh	Kode Program Studi
Kedelapan	1 = program reguler Kelas A Semester Ganjil

	2 = program regular Kelas A Semester Genap
	3 = program regular Kelas B Semester Ganjil
	4 = program regular Kelas B Semester Genap
	5 = program Kerjasama Semester Genap
	6 = program Kerjasama Semester Genap
Kesembilan sampai dengan Kesebelas	Nomor urut mahasiswa

**Contoh** NIM :19303012001

19 = Tahun masuk

3 = Jenjang S3

03 = Kode Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH)

01 = Kode Program Studi

2 = Kode program reguler, kelas A semester genap

a. 01 = Nomor urut mahasiswa (nomor urut mahasiswa per prodi)

b. Kartu Tanda Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berfungsi sebagai kartu identitas mahasiswa. Kartu tersebut wajib dibawa pada saat mengikuti proses akademik di UIN Sunan Kalijaga. Disamping sebagai kartu identitas, KTM juga berfungsi sebagai Kartu Anggota Perpustakaan. Masa berlaku KTM adalah 10 (sepuluh) semester untuk Program Doktor (S3). Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studi pada akhir semester yang ditentukan, maka KTM dapat diperpanjang sampai semester maksimal.

Apabila KTM hilang, rusak atau telah habis masa berlakunya, mahasiswa dapat mengajukan KTM Pengganti/Perpanjangan dengan prosedur pengajuan sebagai berikut:

1) KTM Hilang:

- a) Menyerahkan Surat Kehilangan dari Kepolisian.
- b) Melampirkan Kwitansi Biaya Pengganti KTM.
- c) Semua persyaratan diserahkan di Layanan Terpadu Gd. Rektorat Lama Lt. 1.

2) KTM Perpanjangan (habis masa berlaku) atau Rusak:

- a) Menyerahkan KTM yang habis masa berlakunya atau yang rusak.
- b) Melampirkan kwitansi biaya Pengganti KTM.
- c) Semua persyaratan diserahkan di Layanan Terpadu Gd. Rektorat Lama Lt. 1.
- d) Masa berlaku Perpanjangan KTM adalah 1 (satu) Semester dan selanjutnya dapat mengajukan kembali sampai masa studinya habis.

### C. PENASEHAT AKADEMIK

Penasihat Akademik adalah seorang dosen yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Ketua

Program Studi untuk membimbing sejumlah mahasiswa dalam proses studi yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab sebagai bagian integral dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan tujuan mengarahkan dan membimbing mahasiswa sesuai kemampuan dan potensi individu mahasiswa, serta membantu mahasiswa seefisien mungkin selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga. Penetapan dosen penasihat akademik bagi setiap mahasiswa baru dilakukan pada semester pertama. Dosen Penasihat Akademik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Umum

- a. Mengupayakan setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya melakukan rencana studinya sesuai program yang telah digariskan oleh Jurusan atau Prodi.
- b. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendialogkan persoalan-persoalan yang dialaminya, baik itu menyangkut akademik maupun non-akademik selama dalam menjalani masa studinya.
- d. Memberikan motivasi dan dorongan ke arah tercapainya kompetensi dan studi tepat waktu.

2. Tugas Khusus

- a. Mengadakan pertemuan secara periodik sedikitnya 3 (tiga) kali setiap semester guna mengetahui kemajuan dan perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya, dengan dijadwal pada masa pengisian KRS, tengah semester, dan akhir perkuliahan sebelum evaluasi/ujian akhir semester.
- b. Membantu Prodi untuk menginformasikan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan yang terkait dengan mahasiswa.
- c. Memberikan arahan dalam menentukan mata kuliah yang dipilih untuk dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) atau Revisi Kartu Rencana Studi (RKRS).
- d. Memeriksa dan menandatangani KRS/RKRS sesuai jumlah SKS yang bisa diambil mahasiswa sesuai IPK.
- e. Memonitor Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa setiap akhir semester.
- f. Menciptakan sikap dan budaya akademik yang kondusif dan bertanggung jawab.
- g. Membantu mensosialisasikan dan mengimplementasikan Kode Etik Mahasiswa.
- h. Mengingatkan mahasiswa agar membaca, mencermati, dan mentaati Pedoman Akademik Universitas, Fakultas, maupun Program Studi serta Kode Etik Mahasiswa.
- i. Menginformasikan kegiatan akademik yang berkaitan dengan bidang studi masing-masing.
- j. Mengarahkan, mendialogkan dan memberi persetujuan judul-judul proposal disertasi yang diajukan mahasiswa sebelum diujikan.
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Kaprodi sesuai form yang ada setiap akhir semester.
- l. Memberikan rekomendasi kepada Kaprodi terhadap hal-hal dan kejadian spesifik yang perlu diambil tindakan khusus oleh Kaprodi maupun pimpinan Fakultas.

## **D. BIAYA PENDIDIKAN**

### **1. Biaya Pendidikan**

Biaya Pendidikan terdiri dari :

- a. Biaya Registrasi mahasiswa baru.
- b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- c. Biaya Ujian Komprehensif
- d. Biaya Ujian Proposal
- e. Biaya Ujian Disertasi (Pendahuluan, Tertutup dan Terbuka/Promosi).
- f. Biaya Wisuda.
- g. Biaya lainnya yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **2. Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan**

- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) wajib dibayarkan sebelum semester yang akan diikuti.
- b. Besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sejak semester pertama sampai semester akhir adalah 100% dari nominal SPP yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III

### PROSES PENDIDIKAN

#### A. SISTEM PENDIDIKAN

##### 1. Kurikulum Program Doktor Ilmu Syari'ah

###### a. Profil Lulusan

Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
<i>Akademisi</i>	Menjadi tenaga pengajar yang berakhlak mulia, mampu berpikir filosofis, integratif-interkonektif dalam menemukan teori-teori Ilmu Syari'ah, serta memiliki integritas dan kemampuan manajerial.
<i>Peneliti</i>	Menjadi peneliti Ilmu Syari'ah yang mampu menghasilkan temuan melalui penelitian interdisipliner dan multidisipliner yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan hukum.

###### b. Capaian Pembelajaran

No	Aspek Sikap
1	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2	menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
3	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
4	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
5	menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
6	berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila
7	bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
8	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
9	menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
10	menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

No	Aspek Pengetahuan
1	Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alami</i> di era digital.

2	Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan.
3	Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i>
4	Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i> .

No	Aspek Ketrampilan Umum
1	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu syari'ah yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
2	mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang ilmu syari'ah yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan tulisan pada jurnal ilmiah internasional terindeks.
3	mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang ilmu syari'ah, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
4	mampu mengembangkan peta jalan penelitian ilmu syari'ah dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
5	mampu menyusun argumen dan solusi dalam ilmu syari'ah berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat.
6	mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya.
7	mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasilpenelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
8	mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

No	Aspek Ketrampilan Khusus
1	Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkoneksi dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah



	hukum Islam.
2	Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i> .
3	Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i> .
4	Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam

**c. Distribusi Mata Kuliah**

<b>SEMESTER 1 (KEMAMPUAN DASAR)</b>				
<b>No</b>	<b>Kode Mata Kuliah</b>	<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>	<b>JENIS MK</b>
1	ISY604001	Teori dan Metodologi Penemuan Hukum Islam	3	WAJIB
2	ISY604003	Studi Alquran Hadis: Teks dan Konteks	3	WAJIB
3	ISY605002	Hukum Islam dan Teori-teori Sosial	3	WAJIB
<b>SEMESTER 2 (PENDALAMAN MATERI)</b>				
1	ISY615004	Isu-isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam	6	PILIHAN
2	ISY615005	Isu-isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Islam	6	PILIHAN
3	ISY615006	Politik Hukum Islam	6	PILIHAN
4	ISY615007	Isu-Isu dalam Hukum Jinayat		PILIHAN
4	ISY604006	Maqashid Syari'ah: Teori dan Metodologi	3	WAJIB
5	ISY604007	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3	WAJIB
<b>SEMESTER 3 (PENGUATAN KOMPETENSI)</b>				
1	ISY604008	<i>Academic Writing</i> dan Publikasi Jurnal Internasional terindeks	3	WAJIB
2	USK603005	Seminar Proposal Disertasi	4	WAJIB
3	USK603003	Ujian Komprehensif	0	WAJIB
<b>SEMESTER 4 (IMPLEMENTASI KOMPETENSI)</b>				

1	USK603002	Ujian Proposal	0	WAJIB
2	USK603009	Disertasi	14	WAJIB
		<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	

#### d. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Teori dan Metodologi Penemuan Hukum Islam</b>	<b>3 sks</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>		
<b>Aspek Pengetahuan</b>	Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alamiin</i> di era digital.	
	Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan.	
	Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i>	
	Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i> .	
<b>Aspek Ketrampilan Umum</b>	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu syari'ah yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif	
<b>Aspek Ketrampilan Khusus</b>	Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkoneksi dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah hukum Islam.	
	Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i> .	
	Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i> .	
	Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam	

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Studi Qur'an Hadis: Teks dan Konteks</b>	<b>3 sks</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>		
<b>Aspek Pengetahuan</b>	Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alamiin</i> di era digital.	
	Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan.	
	Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i>	
	Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i> .	
<b>Aspek</b>	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan	

<b>Ketrampilan Umum</b>	memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu syari'ah yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
<b>Aspek Ketrampilan Khusus</b>	<p>Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkonektif dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah hukum Islam.</p> <p>Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i>.</p> <p>Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i>.</p> <p>Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam</p>

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Hukum Islam dan Teori-Teori Sosial</b>	<b>3 sks</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>		
<b>Aspek Pengetahuan</b>	<p>Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alamiin</i> di era digital.</p> <p>Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan.</p> <p>Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i></p> <p>Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i>.</p>	
<b>Aspek Ketrampilan Umum</b>	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu syari'ah yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif	
<b>Aspek Ketrampilan Khusus</b>	<p>Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkonektif dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah hukum Islam.</p> <p>Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i>.</p> <p>Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i>.</p> <p>Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam</p>	

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam</b>	<b>6 sks</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>		
<b>Aspek</b>	Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka	

<b>Pengetahuan</b>	mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alamiin</i> di era digital.
	Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan.
	Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i>
	Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i> .
<b>Aspek Ketrampilan Umum</b>	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian ilmu syari'ah dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
<b>Aspek Ketrampilan Khusus</b>	Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkoneksi dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah hukum Islam.
	Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i> .
	Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i> .
	Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Isu Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Islam</b>	<b>6 sks</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>		
<b>Aspek Pengetahuan</b>	Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alamiin</i> di era digital.	
	Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan.	
	Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i>	
	Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i> .	
<b>Aspek Ketrampilan Umum</b>	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian ilmu syari'ah dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.	
<b>Aspek Ketrampilan Khusus</b>	Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkoneksi dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah hukum Islam	
	Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i>	
	Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i>	
	Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam	

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Politik Hukum Islam</b>	<b>6 sks</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>		
<b>Aspek Pengetahuan</b>	Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alamiin</i> di era digital	
	Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan	
	Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i>	
	Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i>	
<b>Aspek Keterampilan Umum</b>	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian ilmu syari'ah dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta konstelasinya pada sasaran yang lebih luas	
<b>Aspek Keterampilan Khusus</b>	Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkoneksi dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah hukum Islam	
	Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i>	
	Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i>	
	Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam	

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Isu-Isu dalam Hukum Jinayat</b>	<b>6 sks</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>		
<b>Aspek Pengetahuan</b>	Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alamiin</i> di era digital	
	Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan	
	Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i>	
	Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i>	
<b>Aspek Keterampilan Umum</b>	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian ilmu syari'ah dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta konstelasinya pada sasaran yang lebih luas	
<b>Aspek Keterampilan Khusus</b>	Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkoneksi dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah hukum Islam	

	Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i>
	Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i>
	Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Maqasid Syari'ah: Teori dan Metodologi</b>	<b>3 sks</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>		
<b>Aspek Pengetahuan</b>	Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alamiin</i> di era digital.	
	Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan.	
	Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i>	
	Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i> .	
<b>Aspek Keterampilan Umum</b>	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu syari'ah yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif	
<b>Aspek Keterampilan Khusus</b>	Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkoneksi dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah hukum Islam.	
	Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i> .	
	Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i> .	
	Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam	

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Metodologi Penelitian Hukum Islam</b>	<b>3 sks</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>		
<b>Aspek Pengetahuan</b>	Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alamiin</i> di era digital.	
	Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan.	
	Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i>	
	Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi	

	hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i> .
<b>Aspek Ketrampilan Umum</b>	Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin , baik kajian teoritis maupun empirisdalam bidang ilmu syari'ah yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, dan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks
	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang ilmu syari'ah, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian ilmu syari'ah dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
	Mampu menyusun argumen dan solusi dalam ilmu syari'ah berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat.
<b>Aspek Ketrampilan Khusus</b>	Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkoneksi dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah hukum Islam.
	Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i> .
	Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i> .
	Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam

<b>Mata Kuliah</b>	<b><i>Academic Writing dan Publikasi Jurnal Internasional Terindeks</i></b>	<b>3 sks</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>		
<b>Aspek Pengetahuan</b>	Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alamiin</i> di era digital.	
	Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan.	
	Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i>	
	Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i> .	
<b>Aspek Ketrampilan Umum</b>	Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin , baik kajian teoritis maupun empirisdalam bidang ilmu syari'ah yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, dan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks	

	<p>Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang ilmu syari'ah, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.</p> <p>Mampu mengembangkan peta jalan penelitian ilmu syari'ah dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.</p>
	<p>Mampu menyusun argumen dan solusi dalam ilmu syari'ah berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat.</p>
<b>Aspek Ketrampilan Khusus</b>	<p>Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkoneksi dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah hukum Islam.</p> <p>Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i>.</p>
	<p>Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i>.</p>
	<p>Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam</p>

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Seminar Proposal Disertasi</b>	<b>4 sks</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>		
<b>Aspek Pengetahuan</b>	<p>Mampu merekonstruksi konsep-konsep dasar Ilmu Syari'ah dalam rangka mengaktualkan ajaran hukum Islam <i>rahmatan lil alamiin</i> di era digital.</p> <p>Mampu membangun penalaran ilmu syari'ah dalam penemuan dan penerapan hukum Islam yang berkeadilan.</p> <p>Mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengevaluasi teori teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamin</i></p> <p>Mampu merencanakan, menilai, dan mengoreksi penerapan teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil 'alamiin</i>.</p>	
<b>Aspek Ketrampilan Umum</b>	<p>Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, baik kajian teoritis maupun empiris dalam bidang ilmu syari'ah yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, dan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks</p> <p>mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang ilmu syari'ah, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal</p>	



	maupun eksternal.
	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian ilmu syari'ah dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
	Mampu menyusun argumen dan solusi dalam ilmu syari'ah berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat.
<b>Aspek Ketrampilan Khusus</b>	Mampu menghasilkan teori-teori dalam kajian Ilmu Syari'ah yang integratif-interkoneksi dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah masalah hukum Islam.
	Mampu mengkategorikan dan sekaligus mentransformasikan teori-teori dan substansi hukum Islam yang <i>rahmatan lil alamin</i> .
	Mampu mempertajam argumentasi pendukung teori dan substansi hukum Islam <i>rahmatan lil alamin</i> .
	Mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi ketegangan teori dan substansi hukum Islam

#### e. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

1. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi.
2. RPS harus mempertimbangkan ranah integrasi-interkoneksi.
3. Outline mata kuliah dari RPS disampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan.
4. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
5. RPS paling sedikit memuat:
  - a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
  - b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang dicapai;
  - e) Metode pembelajaran;
  - f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i) Daftar referensi yang digunakan.
6. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

## **2. Satuan Waktu Pendidikan**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menyelenggarakan pendidikan menggunakan satuan waktu semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian/penilaian tengah semester dan ujian/penilaian akhir semester. Adapun satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yang dikenal dengan Semester Ganjil dan Semester Genap. Fakultas dapat menyelenggarakan Semester Antara apabila semester tersebut dipandang perlu diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

## **3. Sistem Kredit Semester (SKS)**

### **a. Pengertian**

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa, beban studi mahasiswa, beban pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program per minggu per semester. Sistem Kredit Semester dimaksudkan untuk mengakomodasikan adanya perbedaan minat, bakat, dan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain, sehingga cara dan waktu untuk menyelesaikan beban studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa, meskipun mereka duduk dalam jenjang yang sama. Dalam Sistem Kredit Semester tidak dikenal adanya kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik. Jumlah mata kuliah yang dapat diambil pada suatu semester ditentukan oleh kemampuan individual mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya, kecuali bagi mahasiswa semester pertama dan kedua yang pengambilan beban sksnya ditetapkan berdasarkan sistem paket.

### **b. Tujuan**

Tujuan pokok Sistem Kredit Semester adalah:

- 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka; dan
- 3) Mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

### **c. Satuan Kredit Semester (SKS)**

Satuan kredit semester (sks) merupakan ukuran beban studi mahasiswa dan beban mengajar dosen, dengan ketentuan:

- 1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:
  - a) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

- c) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - 2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
    - a) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    - b) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - 3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- d. Pengambilan Jumlah SKS
- 1) Mahasiswa baru maupun lama mengambil jumlah sks sesuai paket matakuliah masing-masing Program Studi.
  - 2) Pengambilan jumlah sks bagi mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik sesuai dengan mata kuliah yang belum diambil.
  - 3) Kesalahan dalam pengisian KRS (input KRS) menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Pengulangan Mata Kuliah
- 1) Mata kuliah yang boleh diulang adalah mata kuliah yang nilainya B- ke bawah.
  - 2) Mahasiswa yang mengulang satu kali atau lebih untuk sebuah mata kuliah diberlakukan capaian nilai terbaik dari mata kuliah yang diulang tersebut.
  - 3) Mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua Program Studi dan memasukkan ke dalam KRS.

#### **4. Beban Studi**

- a. Beban studi terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan.
- b. Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk penyelesaian studi paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks termasuk disertasi.
- c. Persentase jumlah mata kuliah wajib dan pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa ditentukan oleh program studi.
- d. Program Studi dapat menentukan beban minimal sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diatur dalam pedoman tersendiri dengan syarat tidak kurang dari 42 sks.
- e. Kegiatan pembelajaran terdiri atas:
  - 1) Kegiatan perkuliahan
  - 2) Kegiatan penelitian, praktikum, penulisan disertasi.

#### **5. Masa Studi.**

- a. Masa Studi program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- b. Cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa.

- c. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam masa studi yang ditentukan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal mengikuti program dan tidak berhak diberikan gelar dan ijazah.

## 6. Cuti Akademik

Cuti akademik adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan non akademik, baik intra maupun ekstra kurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan alasan kesehatan, tidak dapat membayar biaya pendidikan, karena musibah (*force majeure*) atau alasan lain yang dibenarkan. Cuti akademik juga diberikan kepada mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Cuti akademik dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Cuti akademik hanya diambil oleh mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan semester pertama.
- b. Cuti akademik diberikan maksimal 2 (dua) semester selama masa studi, dan dapat diambil secara berturut-turut atau berselang.
- c. Cuti Akademik hanya dapat diambil dalam rentang masa studi, yaitu semester 2 s.d. 14.
- d. Cuti akademik diajukan pada awal semester.
- e. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Dekan.
- f. Cuti akademik tidak dapat diberikan pada saat sedang mengikuti perkuliahan atau perkuliahan telah dimulai. Mahasiswa yang mengalami sakit dalam jangka waktu lama atau alasan lain (yang dibenarkan dan disetujui Dekan) sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi minimal 75% kehadiran dikecualikan dari ketentuan ini dengan syarat:
  - 1) Minimal berada pada semester 2;
  - 2) Atas permohonan sendiri atau orang tua;
  - 3) Tidak menuntut pengembalian SPP yang sudah dibayarkan.
- g. Mahasiswa yang sudah selesai menjalani masa cuti wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi)
- h. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang, dianggap mengambil cuti akademik (dicutikan secara sistem) selama yang bersangkutan masih memiliki hak cuti.
- i. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang setelah masa cuti selama 2 (dua) semester habis, dinyatakan/dianggap mengundurkan diri.
- j. Semester cuti tidak dihitung untuk penentuan kelulusan dengan predikat pujian (*cum laude*)

## B. EVALUASI HASIL STUDI

### 1. Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan setiap akhir semester untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu yang dipelajari sesuai dengan program studi

masing-masing. Evaluasi keberhasilan studi terdiri dari evaluasi akhir semester dan evaluasi akhir program.

- a. Evaluasi akhir semester.
  - 1) Evaluasi tiap akhir semester dilakukan dengan menghitung Indeks Prestasi (IP) pada semester berjalan dan IP kumulatif yang diperoleh sampai akhir semester.
  - 2) Apabila mahasiswa mendapatkan IP semester kurang dari 3,00 maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberi peringatan.
  - 3) IPK akhir dihitung dari nilai semua mata kuliah dan nilai ujian tesis atau disertasi.
- b. Evaluasi Akhir Program  
Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Program Doktor apabila telah memenuhi persyaratan:
  - 1) Telah menempuh minimal 42 sks;
  - 2) IPK minimal 3,00; dan
  - 3) Telah lulus Ujian Terbuka Disertasi dengan nilai minimal B.

## 2. Penilaian

Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan akhir mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, komponen penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan/atau
- c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Mekanisme pelaporan penilaian:

- a. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu satu semester.
- b. Untuk mendapatkan nilai akhir, mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal 75% dari jumlah tatap muka yang diselenggarakan.
- c. Tidak ada evaluasi/ujian susulan dalam bentuk apapun kecuali:

- 1) Mahasiswa sakit keras diopname dengan bukti opname dari rumah sakit;
  - 2) Musibah *force majeure* dengan bukti surat dari pemerintah setempat;
  - 3) Anggota keluarga inti meninggal dunia dengan bukti surat kematian dari desa/kelurahan; atau
  - 4) Mendapat tugas secara tertulis dari fakultas atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- d. Mekanisme ujian susulan ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan disetujui oleh Ketua Program Studi dan diketahui Dekan.
  - e. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai berikut:

NO	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT
1	95 – 100	A	4,00
2	90 – 94,99	A-	3,75
3	85 -89,99	A/B	3,50
4	80 – 84,99	B+	3,25
5	75 -79,99	B	3,00
6	70 – 74,99	B-	2,75
7	65 – 69,99	B/C	2,50
8	60 – 64,99	C+	2,25
9	55 – 59,99	C	2,00
10	50 – 54,99	C-	1,75
11	45 – 49,99	C/D	1,50
12	40 – 44,99	D+	1,25
13	35 – 39,99	D	1,00
14	<35	E	0

### 3. Indeks Prestasi

- a. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- b. Penetapan Indeks Prestasi (IP) dilakukan pada setiap akhir semester yang disebut Indeks Prestasi Semester (IPS).
- c. Indeks Prestasi (IP) teori minimal 3,00 sebagai syarat untuk mendaftar Ujian Disertasi.
- d. Hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- e. Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan dengan rumus =

$$\frac{\text{IPS/IPK} = \text{Total Bobot (Bobot Nilai Matakuliah} \times \text{sks)}}{\text{Total sks}}$$

### 4. Predikat Kelulusan

- a. Predikat kelulusan pada akhir jenjang pendidikan Program Doktor yang dinyatakan

dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diklasifikasikan menurut jenjang penilaian sebagai berikut:

<b>Indeks Prestasi</b>	<b>Predikat Kelulusan</b>
3,76 – 4,00	Dengan Pujian (Cumlaude)
3,51 – 3,75	Sangat memuaskan (Amat Baik)
3,00 – 3,50	Memuaskan (Baik)
0,00 – 2,99	Tidak Lulus

- b. Predikat Lulus Dengan Pujian (Cumlaude) hanya diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK >3,76 dengan masa studi tidak melebihi 10 (sepuluh) semester. Mahasiswa yang lulus dengan IPK >3,76 namun melebihi semester yang ditetapkan maka predikat kelulusan menjadi Sangat Memuaskan (Amat Baik).
- c. Mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) <3,00 dinyatakan gagal atau tidak lulus dalam Program Doktor sehingga tidak dapat diberikan gelar akademik.

## **C. YUDISIUM, WISUDA DAN GELAR AKADEMIK**

### **1. Yudisium**

- a. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dalam Ujian Terbuka dapat melakukan pendaftaran yudisium online setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b. Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran yudisium online dan telah dinyatakan memenuhi syarat dapat melakukan pendaftaran wisuda.
- c. Jadwal pendaftaran yudisium online dan wisuda diatur dalam kalender akademik atau ketentuan lain yang bersifat mengikat.
- d. Untuk dapat melakukan yudisium online, mahasiswa harus berstatus aktif (tidak sedang cuti atau habis masa studi).

### **2. Wisuda**

Wisuda adalah kegiatan seremonial pengukuhan bagi mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus dengan prosesi pelantikan melalui Rapat Senat Terbuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah melakukan yudisium secara online melalui laman <http://akademik.uin-suka.ac.id>.
- b. Mahasiswa telah dinyatakan lulus Ujian Terbuka.
- c. Mahasiswa berstatus lulus pada Sistem Informasi Akademik (SIA).
- d. Membayar biaya wisuda sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Melakukan pendaftaran wisuda (pengisian data pribadi) secara online dilaman <http://akademik.uin-suka.ac.id> dan memeriksa ulang kebenaran data tersebut.
- f. Mencetak surat pernyataan kebenaran data wisuda, draf Ijazah dan draf Transkrip Akademik.

- g. Menunjukkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan Kebenaran Data Wisuda, dan melakukan pengambilan gambar (foto) di Layanan Terpadu Gedung Rektorat Lama Lantai 1.
- h. Menyerahkan draf Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Pernyataan kebenaran data wisuda kepada pengelola Program Doktor.
- i. Menyerahkan Surat keterangan bebas pustaka dari Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas.
- j. Mengambil toga, undangan wisuda dan samir sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Fakultas.
- k. Mahasiswa yang belum terdata di dalam SIA, mengikuti proses pendaftaran yudisium dan wisuda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan tersendiri.

### **3. Gelar Akademik**

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam program doktor berhak untuk menyandang gelar akademik. Pemberian gelar akademik ditetapkan di dalam ijazah sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## **BAB IV**

### **PENULISAN KARYA ILMIAH**

#### **A. PENULISAN ARTIKEL DI JURNAL ILMIAH**

Mahasiswa Program Doktor diwajibkan untuk mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal internasional terindeks. Ketentuan publikasi karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa program doktor diwajibkan untuk menulis karya ilmiah dengan ketentuan:
  - a. Dipublikasikan pada Jurnal internasional terindeks minimal 1 (satu) buah; atau
  - b. Dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 minimal 2 buah; atau
  - c. Dipresentasikan pada Seminar Internasional (sebagai narasumber) minimal 2 buah.
2. Karya ilmiah dimaksud berkaitan dengan disertasi atau bidang studi mahasiswa dan dirujuk dalam disertasi yang ditulis sesuai aturan akademik agar tidak terjadi *self plagiarism*.
3. Karya ilmiah harus sudah dikirimkan ke jurnal ilmiah sebelum Ujian Promosi dan menjadi salah satu syarat pendaftaran Ujian Promosi.
4. Naskah yang akan dipublikasikan harus mendapatkan persetujuan promotor.
5. Publikasi yang dilakukan dapat berupa publikasi bersama antara mahasiswa dan promotor.
6. Pencantuman urutan nama penulis didasarkan pada kesepakatan antara mahasiswa dan promotor yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing.
7. Publikasi harus mencantumkan nama institusi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **B. PENYUSUNAN DISERTASI**

##### **1. Tahapan Penyusunan Disertasi**

Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa menjelang akhir studinya pada program doktor di bawah bimbingan tim promotor. Karya tulis ini dapat berupa studi literature atau studi kasus (lapangan). Disertasi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris yang mengacu pada standar penulisan ilmiah.

Tahapan yang harus dilalui sebelum penyusunan disertasi adalah sebagai berikut:

##### **a. Tahap Ujian komprehensif**

- 1) Ujian komprehensif wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Doktor yang telah lulus mata kuliah minimal 75%.
- 2) Ujian komprehensif dilakukan atas makalah atau artikel ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dengan panjang tulisan antara 7000 hingga 8000 kata.
- 3) Ujian komprehensif bertujuan untuk mengetahui:
  - a) Penguasaan dinamika keilmuan yang terkait dengan penelitian disertasi yang akan dilakukan.
  - b) Penguasaan metodologi penelitian dan teori-teori yang terkait dengan penelitian disertasi yang akan dilakukan.

- c) Kemampuan penalaran yang dirumuskan melalui hasil pemikiran yang sistematis.
- d) Kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran dalam forum diskusi.
- 4) Ujian komprehensif dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri dari:
  - a) 1 (Satu) orang ketua; dan
  - b) 2 (dua) orang penguji.
- 5) Hasil ujian komprehensif dinyatakan dalam bentuk huruf yang mengacu pada ketentuan penilaian mata kuliah.
- 6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang ujian dan diberi kesempatan mengulang ujian sampai 2 (dua) kali dengan membayar biaya ujian.
- 7) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam 3 (tiga) kali ujian dinyatakan tidak layak melanjutkan program doctor dan dinyatakan gugur. Mahasiswa diberikan sertifikat telah mengambil mata kuliah program doktor.

**b. Tahap Ujian Proposal Disertasi**

- 1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian komprehensif dapat menempuh ujian proposal disertasi.
- 2) Proposal disertasi yang akan diujikan sudah dipresentasikan dalam matakuliah Seminar Proposal Disertasi dan mendapatkan persetujuan dari dosen pengampu.
- 3) Mahasiswa yang akan mengikuti seminar proposal harus menyerahkan sertifikat TOEFL dengan skor 500, atau IELTS dengan skor 6, dan atau TOAFL dengan skor 480.
- 4) Ujian Proposal Disertasi dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri dari:
  - a) 1 (satu) orang Ketua; dan
  - b) 2 (Dua) orang penguji
- 5) Hasil ujian Proposal Disertasi dinyatakan dalam bentuk huruf yang mengacu pada ketentuan penilaian mata kuliah.

**c. Tahap Penulisan Disertasi**

- 1) Penulisan disertasi dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian proposal disertasi dan mendapatkan promotor.
- 2) Penulisan disertasi dilakukan dengan bimbingan promotor yang telah ditetapkan oleh Dekan.
- 3) Jumlah pertemuan atau pembimbingan selama penulisan disertasi minimal 5 (lima) kali.
- 4) Calon doktor wajib menyelesaikan penulisan disertasi dalam batas masa studi (maksimal 14 semester).

**d. Tahap Ujian Pendahuluan**

- 1) Ujian Pendahuluan diselenggarakan untuk menentukan kelayakan disertasi untuk

- diajukan ke tahapan Ujian tertutup.
- 2) Ujian pendahuluan diselenggarakan setelah disertasi mendapat persetujuan dari tim promotor.
  - 3) Ujian Pendahuluan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari:
    - a) 1 (satu) orang Ketua;
    - b) 1 (satu) orang sekretaris;
    - c) Tim Promotor; dan
    - d) 1 (orang) Penguji.
  - 4) Ujian pendahuluan dipimpin oleh Dekan sebagai ketua sidang, atau dosen tetap Program Doktor yang ditunjuk.
  - 5) Syarat-syarat pendaftaran Ujian Pendahuluan:
    - a) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan;
    - b) Membayar biaya Ujian Pendahuluan;
    - c) Menyerahkan disertasi yang telah disetujui Tim Promotor sebanyak 5 (lima) eksemplar.; dan
    - d) Mendaftar Ujian Pendahuluan melalui pengelola Program Doktor.
  - 6) Hasil penilaian Ujian Pendahuluan berupa:
    - a) Catatan dan rekomendasi perbaikan disertasi dari Tim Penguji;
    - b) Jangka waktu perbaikan disertasi.
  - 7) Mahasiswa melakukan perbaikan disertasi sesuai dengan catatan dan rekomendasi sesuai batas waktu yang diberikan oleh Tim Sidang Ujian Pendahuluan.

**e. Tahap Ujian Tertutup**

- 1) Ujian Tertutup dilaksanakan tim yang terdiri dari:
  - a) Ketua dan Sekretaris;
  - b) Tim Promotor; dan
  - c) 3 (tiga) orang penguji.
- 2) Ujian Tertutup dipimpin oleh Dekan sebagai ketua sidang atau dosen tetap Program Doktor yang ditunjuk.
- 3) Syarat-syarat pendaftaran Ujian Tertutup:
  - a) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan;
  - b) Membayar biaya Ujian Tertutup;
  - c) Menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor dan Penguji pada Ujian Pendahuluan sebanyak 7 (tujuh) eksemplar;
  - d) Mendaftar Ujian Tertutup melalui pengelola Program Doktor.
- 4) Hasil dari penilaian Ujian Tertutup berupa:
  - a) Catatan dan rekomendasi perbaikan disertasi dari Tim Penguji;
  - b) Jangka waktu perbaikan disertasi..
- 5) Mahasiswa melakukan perbaikan disertasi sesuai dengan catatan dan rekomendasi sesuai batas waktu yang diberikan oleh Tim Sidang Ujian Tertutup.

#### **f. Tahap Ujian Terbuka**

- 1) Ujian Terbuka (Promosi) dilakukan oleh Tim Penguji yang terdiri atas:
  - a) Ketua dan Sekretaris;
  - b) Tim Promotor;
  - c) 3 (tiga) orang anggota penguji pada Ujian Tertutup; dan
  - d) 1 (satu) orang penguji dari lintas disiplin.
- 2) Ujian Terbuka dipimpin oleh Dekan atau Guru Besar Fakultas yang ditunjuk.
- 3) Syarat-syarat pendaftaran Ujian Terbuka:
  - a) Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan;
  - b) Membayar biaya Ujian Terbuka;
  - c) Menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor dan penguji pada Ujian Tertutup sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
  - d) Melampirkan bukti publikasi karya ilmiah di jurnal internasional terindeks;
  - e) Menyerahkan salinan ijazah sarjana dan magister; dan
  - f) Pasfoto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah sebanyak 5 (lima) lembar.
- 4) Jadwal pelaksanaan Ujian Terbuka ditentukan oleh Ketua Program Doktor.

#### **2. Promotor Disertasi**

Untuk memberikan pendampingan dan pembimbingan dalam proses penulisan disertasi, Dekan menunjuk dosen sebagai promotor disertasi dengan criteria sebagai berikut:

- a. Promotor minimal terdiri dari dua orang.
- b. Promotor berasal dari dosen yang minimal bergelar doktor.
- c. Promotor harus memiliki bidang ilmu atau publikasi ilmiah yang signifikan dan relevan dengan tema disertasi yang dibimbing.
- d. Promotor dapat berasal dari dalam maupun luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- e. Tim Promotor ditentukan setelah pelaksanaan ujian proposal disertasi.
- f. Penunjukan Promotor ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

#### **3. Perubahan Promotor Disertasi**

Dekan dapat melakukan penggantian promotor disertasi apabila:

- a. Terjadi perubahan tema/topik penelitian disertasi yang berbeda jauh dengan keahlian promotor;
- b. Promotor berada di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan atau berhalangan tetap seperti sakit sehingga tidak memungkinkan menjalankan pembimbingan dengan baik;
- c. Promotor tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga merugikan mahasiswa yang dibimbing;
- d. Terjadi konflik antara promotor dan mahasiswa yang dibimbing; atau
- e. Atas permintaan promotor.



## **BAB V**

### **LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK**

#### **A. HERREGISTRASI MAHASISWA**

1. Setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik wajib mendaftar ulang (herregistrasi) sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Ketentuan Herregistrasi untuk mahasiswa aktif adalah:
  - a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan.
  - b. Melakukan pembaharuan data pribadi mahasiswa secara online di laman <http://akademik.uin-suka.ac.id>
  - c. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online (KRS semester 1 dan 2 dipaketkan oleh pengelola, untuk semester selanjutnya sesuai dengan kebijakan fakultas).
3. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sesuai dengan jadwal maka secara otomatis akan diberikan status cuti oleh Sistem Informasi Akademik (SIA).
4. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi setelah cuti 2 kali maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
5. Mahasiswa yang dinyatakan gugur studi sebagaimana dimaksud pada nomor 4, mempunyai hak mendapatkan transkrip akademik dari mata kuliah yang telah diambil dan surat keterangan pernah kuliah di Program Doktor.

#### **B. PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)**

1. Setelah proses registrasi/herregistrasi selesai, mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan cara melaksanakan input KRS melalui Sistem Informasi Akademik secara online.
2. Pada semester I dan II, KRS akan diinputkan secara paket oleh petugas pengelola program doktor, dan untuk semester berikutnya menyesuaikan dengan kebijakan Fakultas.
3. KRS antara lain berisi daftar mata kuliah yang akan diambil, dosen pengampu, dan jadwal kuliah.
4. Mata kuliah yang ditawarkan, dosen pengampu, dan jadwal kuliah untuk masing-masing program studi/konsentrasi dapat dilihat dan di-input dengan cara mengakses SIA secara online.
5. KRS yang telah dicetak dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Dosen Penasihat Akademik. (DPA).
6. KRS berfungsi juga sebagai kartu evaluasi/ujian dan munaqasyah.

#### **C. PERUBAHAN DATA MAHASISWA**

1. Mahasiswa dapat melakukan perubahan data pribadi mahasiswa yang terdapat di dalam Sistem Informasi Akademik.

2. Perubahan data dilakukan di Bagian Akademik Biro AAKK (Layanan Terpadu gedung Rektorat lama atau tempat lain yang ditentukan) dengan menyerahkan bukti/dokumen sebagai dasar perubahan data.

#### **D. IJAZAH, TRANSRIP AKADEMIK DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

##### **1. Ijazah dan Transkrip Akademik**

Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah mahasiswa lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan bidang ilmu yang telah ditempuh. Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Ujian Terbuka dan memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi yang telah ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga.

Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan.

##### **2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan pendidikan tinggi bergelar dan prestasi akademik dan pendukung akademik yang sesuai dengan profil lulusan selama menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi diisikan oleh petugas administrasi akademik di program studi masing-masing di bawah tanggung jawab Ketua Program Studi. Sedangkan prestasi akademik dan pendukung akademik mahasiswa diisikan oleh mahasiswa yang bersangkutan secara online ke dalam Sistem Informasi Akademik melalui laman <http://akademik.uin-suka.ac.id> atau secara manual ke dalam blangko yang disediakan. Kebenaran SKPI mahasiswa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dekan. Adapun prestasi akademik dan penghargaan yang dapat dimasukkan oleh mahasiswa ke dalam dokumen SKPI adalah sebagai berikut:

- a. Prestasi dan Penghargaan
- b. Keikutsertaan dalam Organisasi
- c. Sertifikat Keahlian
- d. Kerja Praktik/Magang
- e. Pendidikan Karakter

##### **3. Prosedur Pengambilan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI**

- a. Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dapat diambil di bagian Tata Usaha Fakultas setelah mengikuti prosesi wisuda.
- b. Syarat pengambilan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI adalah sama dengan syarat wisuda ditambah bukti pengembalian toga dan menandatangani tanda terima Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI yang telah disediakan.

- c. Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI diserahkan pada mahasiswa setelah mengikuti wisuda atau telah memenuhi segala persyaratan mengikuti wisuda.
- d. Fakultas bertanggung jawab menyimpan ijazah paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Ijazah yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun disimpan sebagai arsip.
- f. Mahasiswa yang telah memperoleh Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dapat mengajukan permohonan terjemahan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI ke dalam bahasa asing di Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Sunan Kalijaga dengan syarat:
  - 1) Menyerahkan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI yang telah dilegalisir.
  - 2) Membayar biaya terjemahan.
  - 3) Menyerahkan pas foto.
- g. Pengambilan terjemahan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan minimal satu minggu setelah semua syarat terpenuhi.
- h. Legalisasi Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dilaksanakan di Fakultas.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Buku Pedoman Akademik Program Doktor Ilmu Syari'ah disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, baik bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Ketentuan yang tercantum dalam pedoman ini berlaku bagi semua mahasiswa Program Doktor Ilmu Syari'ah. Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini ditentukan tersendiri oleh Fakultas.